

SKRIPSI

**PENATAAN PASAR RAKYAT OLEH PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.,
Dr. Anton Rosari, S.H., M.H.,**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

ABSTRAK

Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Keberadaan pasar rakyat yang terus meningkat menjadi permasalahan dalam setiap kota di Indonesia, salah satunya di kota Pekanbaru. Sehingga diperlukan adanya penataan pasar rakyat agar tertib, aman, dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan. Penataan pasar rakyat di kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata penataan pasar rakyat di kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dan optimal, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, sehubungan dengan hal itu penulis melakukan penelitian ini dengan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pengaturan pasar rakyat di Indonesia, 2) Bagaimana penataan pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, dan 3) Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam penataan pasar rakyat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yang bertumpu dari hasil penelitian di lapangan dan studi dokumen, dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sampel antara lain Pasar Cik Puan dan Pasar Simpang Baru Panam, serta menggunakan metode analisis kualitatif, dengan data yang dibutuhkan yaitu data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Belum adanya pengaturan yang tegas tentang penataan pasar rakyat misalnya sanksi bagi pedagang yang melanggar ketentuan penataan pasar, 2) Penataan pasar rakyat di kota Pekanbaru belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan, dan 3) Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam penataan pasar rakyat, terdiri dari kendala yuridis dan kendala non-yuridis.

Kata Kunci: Penataan, Pasar Rakyat, Pemerintahan Daerah

